

## **GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS**

Oleh:  
Siswi Wulandari

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi  
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial  
Universitas Indraprasta PGRI

**Email:**  
Siswiwulandari89@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip *Good Corporate Governance*. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi “mana yang boleh” dan “mana yang tidak boleh” dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum. Kode Etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan (*action*). *Good Corporate Governance* dan Etika Bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. *Good Corporate Governance* lebih memfokuskan pada penciptaan nilai dan penambahan nilai bagi para pemegang saham, sedangkan etika bisnis lebih menekankan pada pengaturan hubungan dengan para *stakeholders*. Saat ini, ternyata masih banyak perusahaan yang belum menyadari arti pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* dan praktik etika bisnis yang baik bagi peningkatan kinerja perusahaan, sehingga berakibat pada kualitas Sumber Daya Manusia di perusahaan yang buruk. Diharapkan paper ini dapat memberikan kontribusi dalam implementasi etika bisnis dan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnis di Indonesia.

**Keywords:** Etika Bisnis, *Good Corporate Governance*, Perusahaan

### **A. PENDAHULUAN**

Menurut Hill dan Jones (1998) Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Etika Bisnis dalam

suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik di lingkup makro maupun di lingkup mikro. Perspektif makro adalah pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada *command system* dalam mengalokasikan barang dan jasa. Perspektif mikro adalah dalam lingkup ini perilaku etik identik dengan kepercayaan atau trust kepada orang yang mau diajak kerjasamanya.

Sekarang ini, dunia usaha semakin berkembang dan membutuhkan pengelolaan yang semakin baik dan sehat. Etika bisnis tidak disangkal lagi memiliki peran yang sangat besar dalam hal tersebut. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan merupakan salah satu sumbangsih besar yang dapat diberikan oleh dunia usaha untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi seluruh stakeholder-nya. Saat ini seringkali muncul pertanyaan apakah etika bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis dianggap sebagai suatu hal yang merepotkan yang seandainya tidak diindahkan pun suatu bisnis tetap dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan.

Berangkat dari hal itu, peran etika sangat besar dalam melakukan kegiatan bisnis, maka sudah selayaknya perusahaan menerapkan suatu prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat digunakan sebagai salah satu alatnya. Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan *corporate governance* sebuah isu penting di kalangan para eksekutif, organisasi – organisasi NGO, para konsultan korporasi, akademis, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang terkait dengan *corporate governance* seperti *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan – ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha. *Corporate governance* juga telah menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha di Negara kita.

## B. PERMASALAHAN

- 1) Bagaimanakah pandangan mengenai *Good Corporate Governance* dalam perspektif etika bisnis?

- 2) Bagaimanakah implementasi etika bisnis dan prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan di Indonesia ?
- 3) Bagaimanakah solusi penyelesaian permasalahan penerapan etika bisnis dan Prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan di Indonesia ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

- 1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan etika bisnis, prinsip *Good Corporate Governance* dan juga mengetahui keterkaitan antara etika bisnis dan prinsip *Good Corporate Governance*.
- 2) Untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* dalam rangka pelaksanaan etika bisnis pada perusahaan di Indonesia dan juga cara penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

### **D. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan paper ini digunakan spesifikasi penelitian preskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta-fakta yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian masalah penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia sebagai salah satu bagian dari etika bisnis. Fakta-fakta tersebut berupa data sekunder karena dengan data sekunder akan lebih memungkinkan untuk memilih data atau informasi yang relevan yang mendukung penelitian. Penulisan paper ini dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis serta memberikan data berdasarkan literatur atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian masalah penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Indonesia sebagai salah satu bagian dari etika bisnis. Selain itu penulisan paper ini juga memberikan analisis atau pembahasan dari masalah yang diuraikan tersebut.

### **E. PEMBAHASAN**

#### **Tinjauan Umum Etika Bisnis dan Prinsip *Good Corporate Governance***

##### **Etika Bisnis**

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Tidak ada cara yang paling baik untuk memulai penelaahan hubungan antara etika dan bisnis selain dengan mengamati, bagaimanakah perusahaan riil telah benar-benar berusaha untuk menerapkan etika ke dalam bisnis.

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena:

1. Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya
2. friksi, baik intern perusahaan maupun dengan eksternal.
3. Mampu meningkatkan motivasi pekerja.
4. Melindungi prinsip kebebasan berniaga
5. Mampu meningkatkan keunggulan bersaing.

Menurut salah satu sumber yang penulis kutip ada lima prinsip etika bisnis menurut Keraf (1994:71-75) diantaranya adalah :

1. Prinsip Otonomi.

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertindak secara otonom mengandaikan adanya kebebasan mengambil keputusan dan bertindak menurut keputusan itu. Otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab. Dalam dunia bisnis, tanggung jawab seseorang meliputi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat.

2. Prinsip Kejujuran.

Prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak, mutu barang atau jasa yang ditawarkan, dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan.

3. Prinsip Tidak Berbuat Jahat dan Berbuat Baik.

Prinsip ini mengarahkan agar kita secara aktif dan maksimal berbuat baik atau menguntungkan orang lain, dan apabila hal itu tidak bisa dilakukan, kita minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau mitra bisnis.

4. Prinsip Keadilan.

Prinsip ini menuntut agar kita memberikan apa yang menjadi hak seseorang di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya.

5. Prinsip Hormat Pada Diri Sendiri.

Prinsip ini mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan.

## **Good Corporate Governance**

### **Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan Direksi demi

tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan Negara.

### 1. Prinsip *Good Corporate Governance*

Terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* yang biasanya diakronimkan menjadi tarif. Penjabarannya sebagai berikut:

a. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

b. *Accountability* (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

c. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada *stakeholders*-lainnya.

d. *Independency* (kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

e. *Fairness*(kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

## 2. *Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perspektif Etika Bisnis*

Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah dan baik buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja dan etika perorangan, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan dan lingkungannya. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya (misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat), etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan. Perilaku etis yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara perusahaan dan stakeholders, yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggan, pegawai dan pemasok bertindak oportunistis, serta tumbuhnya saling percaya.

Penerapan *Good Corporate Governance* dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan “memaksa” (*regulatory driven*) perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.<sup>1</sup> Inti dari *Good Corporate Governance* adalah moral dan etika yang dibarengi dengan perangkat hukum.

Apabila digambarkan *Good Corporate Governance* dalam perspektif etika bisnis adalah seperti kaitan antara nilai, norma dan moral. Nilai merupakan suatu yang abstrak. Tidak dapat dilihat, diraba atau dirasakan. Tetapi nilai ini hidup dan diakui oleh masyarakat. Nilai ini sama seperti etika dalam bisnis. Tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, tetapi setiap pelaku bisnis mengetahui mengenai apa yang termasuk ke dalam etika dalam pelaksanaan bisnis. Etika ini pun dilaksanakan oleh para pelaku bisnis. Walaupun tidak terlihat tetapi dengan menerapkan etika bisnis ini para pelaku bisnis dapat merasakan manfaat dan pengaruhnya terhadap bisnis mereka. Selanjutnya adalah norma. Norma ini level selanjutnya di atas nilai. Karena norma ini dapat dilihat dan di rasakan keberadaannya. Norma dibuat dalam rangka usaha mewujudkan nilai. Norma disini dapat di samakan dengan *Good Corporate Governance*. Etika bisnis yang abstrak itu mulai di usahakan untuk di konkritkan dengan dibuatnya konsep *Good Corporate Governance*. Kalau etika bisnis mengatur mengenai perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh, salah dan benar, baik dan buruk, *Good Corporate Governance* lebih kepada pengaturan mengenai apa yang harus dilakukan perusahaan secara konkrit yang didalamnya sudah terkandung etika bisnis tadi. Lalu yang terakhir adalah moral. Moral adalah perwujudan paling nyata dibanding

nilai dan norma. Karena disini sudah ada realisasi dari para subjek. Sudah tidak hanya berbicara baik dan buruk atau apa yang harus dilakukan tetapi moral sudah sampai pada tahap mematuhi aturan yang ada. Moral ini seperti kode etik ataupun aturan mengenai prinsip *Good Corporate Governance* secara tertulis atau yang lebih dikenal dengan Pedoman Prinsip *Good Corporate Governance*. Etika bisnis dan *Good Corporate Governance* tadi yang bentuknya abstrak dan semi nyata, harus diwujudkan dengan satu alat yang punya kekuatan lebih powerfull agar para pelaku bisnis dapat mematuhi tanpa rasa kebingungan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan etika bisnis dan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik dan sesuai dengan peraturan, baik peraturan negara ataupun peraturan perusahaan.

Jadi etika bisnis dan *Good Corporate Governance* memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dimana apabila *Good Corporate Governance* ingin diterapkan maka dibutuhkan pengetahuan mengenai etika bisnis yang baik. Dalam prinsip *Good Corporate Governance* pun sudah terkandung etika bisnis yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas perusahaan. Jadi keduanya merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Tetapi pelaksanaan baik etika bisnis maupun prinsip *Good Corporate Governance* memerlukan suatu instrumen berupa pedoman yang mengatur secara tertulis mengenai etika bisnis yang harus dilaksanakan dan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut.

### **3. Implementasi Etika Bisnis dan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia**

Pada kenyataannya di Indonesia sudah lama sekali bergaung mengenai isu etika bisnis dan juga prinsip *Good Corporate Governance*. Tetapi hingga saat ini keduanya masih mencari jalan agar dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Pemerintah mengupayakannya dengan cara membuat regulasi-regulasi yang dapat mendorong para pelaku bisnis agar dapat mengimplementasikan etika bisnis dan *Good Corporate Governance* dalam kegiatan bisnisnya. Misalnya saja dengan dibuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mengatur apa saja yang boleh dilakukan oleh para stakeholders dan juga pihak ketiga. Lalu ada pula Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar pelaku bisnis memiliki pegangan dalam upaya penerapan *Good Corporate Governance*. Agar mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Tetapi upaya-upaya ini tidak di barengi dengan pengawasan yang optimal dari pemerintah. Sehingga pada prakteknya etika bisnis dan juga *Good Corporate Governance* masih dilanggar dan tidak diterapkan dengan baik. Berikut ini masalah-masalah praktis etika bisnis di Indonesia.

- a) Banyak sudah terjadi kejahatan ekonomi dan kecurangan bisnis yang dilakukan oleh banyak korporasi atau pelaku bisnis dan ekonomi yang telah merugikan warga Negara, setidaknya dalam segi keuntungan financial (pajak) dan kepercayaan public terhadap peranan Negara (pemerintah)

dalam mengawasi dinamika ekonomi, khususnya produksi, eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dan pelestarian lingkungan hidup. Fenomena ini terjadi karena banyak korporasi, terutama para pemimpinnya tidak memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas kejahatan bisnis. Penyelewengan, penyalahgunaan otoritas, korupsi dan kolusi juga sulit diatasi. Penipuan sistematis terhadap masyarakat yang dilakukan beberapa pebisnis juga sering terjadi.

- b) Masih saja terjadi persaingan tidak sehat dan monopoli terhadap sektor-sektor ekonomi dengan menggunakan teori konspirasi dimana-mana. Dalam skala global, hal tersebut terjadi di beberapa Negara . Keadilan dan demokrasi ekonomi acap dipaktekan dengan mendapat sokongan justru dari penguasa Negara . Kasus-kasus actual, misalnya pembebasan tanah untuk bisnis property.
- c) Kejahatan perperusahaan, keuangan (pasar modal) dan perpajakan juga sering dilakukan oleh banyak orang. Penggelapan pajak, penipuan dengan kartu kredit atau kejahatan maya (*cyber crime*), penyalahgunaan kredit, dan penggelapan pajak sangat sulit diatasi, sebab selain masih rendahnya penegakan hukum, etika bisnis dan perilaku juga mengalami distorsi luar biasa.
- d) Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan bisnis bersekala besar acap kali diabaikan oleh pemerintah, bahkan terlihat banyak oknum aparat pemerintah melakukan konspirasi dan kolusi. Fenomena ini dapat dirasakan pada kasus-kasus perperusahaan dan banyak kasus mega proyek. Sedikit NGO/LSM yang menaruh perhatian penuh dalam mengawasi tindak kejahatan bisnis.
- e) Kontrol lembaga legislatif (parlemen) juga sangat lemah, sebab ada juga anggota parlemen tingkat pusat dan tingkat daerah yang ikut melakukan kejahatan bisnis, atau sengaja membiarkan terjadi tanpa ada upaya melaporkannya. Sebagian aparat pemerintah juga melakukan hal yang sama. Para penegak hukum (beberapa hakim, jaksa, polisi dan pengacara) juga terlibat dalam kejahatan bisnis/ekonomi.
- f) Masih banyak pelaku bisnis yang tidak memiliki etika bisnis, dan oknum pemerintah banyak yang tidak memiliki etika dalam pembangunan ekonomi, perdagangan dan korporasi. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* juga belum diterapkan secara pasti dan berkelanjutan, begitu pula supremasi hukum melalui *law enforcement*. Teknologi pemantauan dan penanganan kejahatan bisnis juga belum memadai. Budaya malu dan hidup berkecukupan atau berlebihan secara jujur dan bersih masih sedikit dimiliki oleh banyak orang.

Tidak hanya etika bisnis saja tetapi pelanggaran terhadap *Good Corporate Governance* juga sangat marak. Akibatnya pun beragam. Dari mulai perusahaan yang bangkrut karena dilikuidasi, persaingan tidak sehat sesama pelaku bisnis, korupsi ataupun kualitas sumber daya manusia yang buruk di dalam perusahaan karena proses rekrutmen yang tidak sesuai standar. Tuntutan terhadap wujud *Good Corporate Governance* disetiap sektor (publik maupun swasta), kini

semakin gencar. Tuntutan ini memang sangat wajar, mengingat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi yang luar biasa di negeri ini, ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia. Indikasi buruknya pengelolaan tersebut antara lain tercermin dari berbagai indikator berikut ini:

- a) Tahun 1999, di sektor swasta, menurut hasil riset McKinsey & Company yang melibatkan para investor di Asia, Eropa dan Amerika Serikat terhadap lima negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Sedangkan menurut hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) terhadap pelaku bisnis asing di Asia ternyata Indonesia merupakan negara terburuk di bidang *Good Corporate Governance*. Tabel di bawah ini menunjukkan peringkat *Good Corporate Governance* di Asia:

Skor Peringkat *Good Corporate Governance* di Asia

Negara	Skor
Singapura	2,00
Hongkong	3,59
Jepang	4,00
Philiphina	5,00
Taiwan	6,10
Malaysia	6,20
Thailand	6,67
Cina	8,22
Indonesia	8,29
Korea Selatan	8,83
Vietnam	8,89

Keterangan : Makin tinggi skor, makin buruk *Good Corporate Governance*  
 Sumber: *Media Akuntansi*, No. 17/TH.VII/April-Mei 2001

- b) Tahun 2000, di sektor publik, birokrasi pemerintahan Indonesia, termasuk yang terburuk di Asia. Menurut hasil survei yang dilakukan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) terhadap para eksekutif bisnis asing, birokrasi Indonesia pada tahun 2000 memperoleh skor 8,0 dan tidak mengalami perbaikan dibandingkan tahun 1999, meskipun masih lebih baik dibanding Cina, Vietnam dan India.
- c) Tahun 2001, hasil survei yang dikembangkan oleh *Credit Lyonnais Securities* (CLSA) dengan tujuh kategori, meliputi disiplin, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, tanggungjawab, keadilan dan kesadaran nasional terhadap standar *Good Corporate Governance* pada 115 perusahaan di 25 negara berkembang menunjukkan bahwa skor total untuk perusahaan di

Indonesia yang disurvei hanya 37,7 dari skala 0-100 (100 adalah tertinggi). Skor ini lebih rendah dibandingkan dengan skor total perusahaan-perusahaan yang disurvei di negara Singapura (64,5), Malaysia (56,6), India (55,6), Thailand (55,1), Taiwan (54,6), Cina (49,1), Korea (47,1), dan Philipina (43,9).

- d) Tahun 2008 *Asian Development Perusahaan* memberikan laporan baru mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Asia. Negara Asia yang menjadi *sample* adalah Indonesia, Korea, Malaysia, dan Thailand. Hasilnya adalah Malaysia menduduki peringkat pertama, Thailand, Korea dan yang terburuk pelaksanaan *Good Corporate Governancenya* adalah Indonesia.

Fakta-fakta di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan etika bisnis dan *Good Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah.

#### **4. Solusi Penyelesaian Permasalahan Penerapan Etika Bisnis Dan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia**

Setelah melihat penjabaran implementasi etika bisnis dan juga *Good Corporate Governancenya* yang masih buruk di Indonesia, berikut ini beberapa solusi permasalahan penerapan etika bisnis di Indonesia:

- a) Untuk mengatasi kejahatan bisnis atau ekonomi yang terjadi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang telah melahirkan revolusi industri perdagangan, perbankan dan khususnya korporasi, dalam skala global, sebaliknya semua negara memperkuat komitmen politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu perlu juga diperkuat komitmen moralnya untuk tetap konsisten menjalankan sebuah misi penting, yaitu mewujudkan keadilan, kebenaran, kejujuran, penegakan hukum, penegakan etika dan peningkatan rasa berkompetisi secara fair, rasional dan berkemanusiaan.
- b) Pemerintah harus merancang sebuah pemikiran strategik mengenai politik penanggulangan kesejahteraan bisnis secara rasional. LSM (NGO) yang menaruh perhatian penuh terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus tetap menekan pemerintah, terutama aparat penegak hukum untuk mengukum siapapun seberat-beratnya bila mengganggu stabilitas ekonomi. Tindakan represif sesungguhnya harus ditempuh untuk mengganjar para pelaku kejahatan bisnis dan ekonomi dalam skala besar.
- c) Untuk mecegah sekaligus memberantas kejahatan bisnis dan ekonomi, sesuatu hal yang signifikan, strategik dan fundamental harus diambil,

yaitu dengan lebih dahulu membenahi organisasi kekuasaan kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai *stakeholders* utama dalam penegak hukum. Integritas moral, spiritual dan mental para penegak hukum harus teruji. Tingkat kesejahteraan dan kelangsungan hidup komunitas ini harus diperhatikan.

- d) Integritas moral pemerintah dan parlemen juga harus lebih baik, agar tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam berbuat kejahatan bisnis/ekonomi. Etika kekuasaan dan berpemerintahan harus dimiliki pemerintah dan parlemen. Etika politik anggota-anggota DPR juga haruslah teruji untuk tidak tergoda dengan menggunakan jabatan politik untuk mem-backing pelaku kejahatan bisnis.
- e) Etika bisnis harus dikampanyekan (disosialisasikan) oleh pemerintah dan LSM (NGO) secara berkelanjutan. Etika bisnis juga harus diberikan sebagai kurikulum (mata ajaran) wajib pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang mendalami ilmu ekonomi, manajemen, perdagangan, korporasi, perbankan dan keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.
- f) Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* harus diterapkan pada semua korporasi, baik milik asing, pemerintah, maupun swasta lokal. Para pelaku bisnis dan ekonomi hendaknya menyadari, bahwa di tangan mereka martabat dan kemajuan bangsa dipertaruhkan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance*. Pedoman tersebut dibuat dengan tujuan agar menjadi acuan bagi seluruh perusahaan untuk dapat melaksanakan *Good Corporate Governance*. Pedoman *Good Corporate Governance* dapat dipergunakan oleh seluruh perusahaan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan lebih baik.

Menjawab permasalahan-permasalahan penerapan *Good Corporate Governance*, Pedoman *Good Corporate Governance* telah mengatur mengenai pedoman praktis pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*:

- a. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat dilakukan melalui lima tindakan yaitu:
  - 1) Penetapan visi, misi dan *corporate values*
  - 2) Penyusunan *corporate governance structure*
  - 3) Pembentukan *corporate culture*
  - 4) Penetapan sarana *public disclosures*
  - 5) Penyempurnaan berbagai kebijakan sehingga memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*

- b. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan *Good Corporate Governance* oleh suatu perusahaan.
- c. *Corporate governance structure* dapat ditetapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
  - 1) Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi perusahaan, juga memuat tekad untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu *Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.
  - 2) *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku yang wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan perusahaan.
  - 3) Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
  - 4) Organisasi yang di dalamnya tercermin adanya *risk management, internal control* dan *compliance*.
  - 5) Kebijakan *risk management, audit* dan *compliance*.
  - 6) *Human resources policy* yang jelas dan transparan.
  - 7) *Corporate plan* yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas.
- d. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structure*. *Corporate culture* terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (*guiding principles*), nilai-nilai (*values*) dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan perusahaan. *Corporate culture* perlu di diskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh *social communication*.
- e. Pembentukan pola dan sarana *disclosure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas perusahaan kepada *stakeholders*. Sarana *disclosure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan sarana lainnya.

Agar perusahaan dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* secara efektif, selain pelaksanaan pedoman praktis di atas, juga memerlukan lingkungan yang kondusif, untuk itu maka pihak-pihak yang terkait perlu memberikan dukungan, yaitu pihak negara dan masyarakat.

Pihak negara yang berarti pemerintah perlu membuat peraturan mengikat tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang ditujukan bagi perusahaan di Indonesia. Apabila ada peraturan yang mengikat dan ada sanksi maka seluruh perusahaan akan melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan lebih baik. Pemerintah sebagai regulator perlu terus menerus melakukan berbagai upaya secara konsisten terutama dalam memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Governance*, menyempurnakan aspek pengaturan dan pengawasan, mendorong

penyehatan perusahaan bermasalah, memperkuat struktur *governance*, menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan perusahaan maupun mendukung penguatan infrastruktur industri. Seluruh upaya tersebut dikonsolidasikan untuk menciptakan persaingan usaha di Indonesia yang memiliki daya saing yang teruji kehandalannya. Menurut Herlianto, secara tegas mengemukakan bahwa untuk mewujudkan peran pemerintah dalam pengaturan penerapan *Good Corporate Governance* di dunia bisnis, perlu dibangun suatu strategi yang diarahkan untuk mendorong internal *governance* yang sehat dan lingkungan eksternal yang kondusif di mana instrumennya tidak lain adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.<sup>2</sup>

Selain itu berdasarkan [www.swa.co.id](http://www.swa.co.id), pelaksanaan survei *Good Corporate Governance* terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga dapat mengontrol pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pihak SWA yang bekerja sama dengan *The Indonesia n Institute for Corporate Governance* (IICG) menggelar Survei Corporate Governance Perception Index. Dengan adanya survei tahunan ini, salah satu manfaatnya adalah dapat memotivasi perusahaan-perusahaan yang disurvei untuk meningkatkan praktik corporate governance ke arah yang lebih baik. Survei corporate governance ini merupakan salah satu sarana untuk mengetahui kondisi corporate governance suatu perusahaan dibandingkan secara relatif dengan perusahaan lainnya. Survei ini dapat menjadi fasilitator bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui gambaran umum praktik *Corporate Governance* berdasarkan standar kriteria tertentu. Akan lebih baik, di samping berpartisipasi pada survei ini, perusahaan juga menggunakan sarana evaluasi *Corporate Governance* lainnya, mengingat masing-masing perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya ada yang highly regulated, ada yang dual atau multiple listing, ada yang dimiliki oleh satu atau lebih shareholder asing yang lebih familiar dengan single-tier governance system dibandingkan dengan two-tier governance system. Dengan demikian, diharapkan dapat teridentifikasi areas for improvement dan solusi yang lebih spesifik untuk mencapai kondisi *Good Corporate Governance*. Disebutkan bahwa penilaian meliputi 13 aspek yaitu komitmen, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, visi misi & tata nilai, strategi kebijakan, etika, dan iklim etikal. Tentunya pengguna hasil survei ini bisa saja berharap ada informasi lebih lanjut mengenai skor untuk tiap-tiap aspek tersebut dari perusahaan yang dinilai, namun ternyata bobot dan pemberian nilai menggunakan kriteria lainnya: yaitu self assessment, kelengkapan dokumen, paparan makalah dan observasi. Survei *Corporate Governance* ini sebaiknya juga dapat menyoroti dan memotret hal-hal tertentu yang lebih konkrit seperti ada tidaknya Komite-komite Komisaris yang dibentuk dan tetap dipertahankan meskipun tidak wajib dan mungkin saja tidak diperlukan untuk ada setiap tahunnya. Termasuk proses pemilihan dan masa tugas dari anggota komite tersebut.

---

Menurut pihak SWA, dengan adanya survei ini, banyak perusahaan yang tiap tahunnya poin kepatuhan terhadap *Good Corporate Governance* meningkat. Artinya survei ini cukup efektif untuk memberikan motivasi kepada perusahaan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dan menjunjung tinggi etika bisnis di Indonesia. Sayangnya dalam proses survei ini belum ada kontribusi dari pemerintah. Maka alangkah lebih baik kalau pemerintah yang menjadi motor pelaksanaan survei *Good Corporate Governance* terhadap perusahaan di Indonesia.

Pihak perusahaan itu sendiri dapat memberikan dukungan dengan cara melaksanakan 5 (lima) asas *Good Corporate Governance* dengan seutuhnya dan mempergunakan Pedoman *Good Corporate Governance* sebagai pedoman pelaksanaan. Lalu Pedoman *Good Corporate Governance* diimplementasikan dengan membuat *code of conduct* sebagai pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya dari seluruh jajaran perusahaan. *Code of conduct* memuat sekurang-kurangnya :

- a) Pedoman tentang benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- b) Kerahasiaan yang harus dipelihara
- c) Hal-hal yang tergolong penyalahgunaan jabatan
- d) Integritas dan akurasi data
- e) Pernyataan tahunan (*annual disclosure*)
- f) Sanksi pelanggaran dan ketidakpatuhan

Perusahaan juga harus memiliki *internal control* yang baik. Perusahaan harus memiliki direktur kepatuhan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* internal perusahaan dan mengawasi segala kegiatan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila *Good Corporate Governance* belum dilaksanakan dapat diperbaiki dengan lebih cepat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia juga salah satu faktor penting, karena *Good Corporate Governance* dapat terwujud apabila Sumber Daya Manusia pada perusahaan tersebut memiliki kualitas yang baik dan harus selalu dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan, karena di dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* disebutkan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Etika terkait pada kualitas dan dorongan dari individu-individu diantaranya karyawan perusahaan, pimpinan dan *stakeholder* lainnya. Perusahaan juga perlu membentuk pola dan sarana *disclosure* yang sangat penting dan merupakan bagian dari akuntabilitas perusahaan kepada *stakeholder*. Sarana *disclosure* tersebut dapat melalui situs internet.

Sedangkan masyarakat juga harus melatih kepekaan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, karena apabila perusahaan tidak melaksanakan *Good Corporate Governance* maka masyarakat yang akan dirugikan, sehingga kepekaan dan pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan pula.

Jadi pelaksanaan etika bisnis dan *Good Corporate Governance* yang efektif pada perusahaan di Indonesia adalah dengan melaksanakan pedoman praktis yang diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance*, serta hal yang tidak

kalah penting adalah peran serta dari Negara dan masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Lingkungan yang kondusif dapat mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan lebih baik.

## F. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. *Good Corporate Governance* berdasarkan perspektif etika bisnis adalah pendukung pelaksanaan dan penegakan etika bisnis di Indonesia. *Good Corporate Governance* adalah alat pengimplementasian etika bisnis yang baik oleh perusahaan. Dengan dilaksanakannya *Good Corporate Governance*, maka etika bisnis yang tercipta pun akan baik pula. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan saling keterkaitan. Keduanya dibutuhkan oleh suatu perusahaan agar dapat menciptakan iklim persaingan yang baik dan dapat meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut. Tetapi keduanya membutuhkan aturan nyata supaya etika bisnis dan *Good Corporate Governance* dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Etika bisnis dapat dibuat aturan dalam bentuk kode etik perusahaan, sedangkan *Good Corporate Governance* dapat dibuat aturan dalam bentuk pedoman *Good Corporate Governance* yang bisa berpedoman pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang di buat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif adalah dengan melaksanakan pedoman praktis yang diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance*, serta hal yang tidak kalah penting adalah peran serta dari Negara dan masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Lingkungan yang kondusif dapat mendorong pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dan lebih baik.

### Saran

1. Meningkatkan kuitas penegakan hukum (*law enforcement*), agar dapat menjaring siapapun pihak yang bersalah dalam hal pelanggaran terhadap etika bisnis dan *Good Corporate Governance*.
2. Menyarankan agar Pedoman *Good Corporate Governance* direalisasikan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi perusahaan di seluruh Indonesia.
3. Membentuk direktur kepatuhan di setiap perusahaan dalam upaya meningkatkan pengawasan internal perusahaan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* agar penyelewengan ataupun kejahatan dapat diminimalkan.
4. Meningkatkan pengawasan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan dan juga pemerintah dan meningkatkan peranan lembaga yang telah ada agar pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat

ditingkatkan.

5. Menyarankan agar pemerintah memberikan perhatiannya dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan survei *Good Corporate Governance*, guna memotivasi dan mengontrol kepatuhan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terhadap pelaksanaan etika bisnis dan juga *Good Corporate Governance*.
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi Negara dan masyarakat melalui perubahan sistem pengawasan, manajemen perusahaan dan kepekaan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- John Pieris, *Etika Bisnis dan Good Corporate Governance*, Samitra Media Utama, Jakarta, 2007.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 63.
- Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Op.cit*, hlm.7.
- .....“*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006*”, diakses melalui [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)